

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN BMN – DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
2026

Kpts 10 Tahun 2026; 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang dalam keadaan rusak berat, tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dan menjadi beban bagi keuangan Negara dari Daftar Inventaris, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022;

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026

Lamp.: 1 hlm.